



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SOPPENG

JL. PAKKANREBETE TELP. (0484) 21169 Fax 21612 Watansoppeng
Email : depagsoppeng@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SOPPENG

Nomor : 2531 Tahun 2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DDI JARASUA
DESA GATTARENG TOA KECAMATAN MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SOPPENG

- Membaca** : Surat Kepala MI DDI Jarasua Kecamatan Marioriwawo Nomor : 046/A/IB/XII/2011 tanggal 25 Desember 2011
- Menimbang** : a bahwa dalam rangka turut serta berupaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), maka pengurus Yayasan Darud Da'wah Wal Irsyad telah mendirikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) DDI Jarasua tanggal 1 Juli 1978.
b bahwa untuk merespon maksud tersebut pada huruf a diatas, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Soppeng memandang perlu memberikan Izin Operasional.
c bahwa untuk maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Soppeng.
- Mengingat** : 1 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974;
2 Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975
4 Keputusan Presiden RI Nomor 40 Tahun 1974 dan Nomor 15 Tahun 1984 :
5 Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 1985 ;
6 Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 04/MEMPAN/1985 ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah (MI) DDI Jarasua Desa GattarengToa Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng.
Kedua : Penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah (MI) DDI Jarasua Desa Gattareng Toa Kecamatan Maioriwawo Kabupaten Soppeng sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diatas, dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Ketiga : Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Pejabat yang berwenang dalam suatu ketentuan tersendiri.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di: Watansoppeng
Pada tanggal : 31 Desember 2011

Kepala

Drs. H. Huzaimah, M. Ag

NIP. 196212311993031025